

THE IMPACT OF PRENUPTIAL AGREEMENTS ON THE RIGHTS AND OBLIGATIONS OF HUSBAND AND WIFE

DAMPAK PERJANJIAN PRANIKAH TERHADAP HAK DAN KEWAJIBAN SUAMI ISTRI

Fauziah Tri Septiana Imran¹, Elimartati¹, Hidayati Fitri¹

¹ Universitas Islam Negeri Mahmud Yunus Batusangkar

Correspondence:
fauziahtrik@gmail.com

Received: 13-06-2024

Revised: 15-07-2024

Accepted: 30-08-2024



Abstract: This study analyzes the content and practice of premarital agreements, as well as the impact of making a marriage agreement on the rights and obligations of husband and wife in Talawi Hilir Village, Talawi District. This research is a field research using a qualitative approach. In its implementation, it has a positive and negative impact on two married couples, making a prenuptial agreement has a positive impact, namely the rights and obligations of husband and wife have been regulated in a prenuptial agreement so that it makes it easier to carry out their role as husband and wife in fulfilling their rights and obligations.

Abstrak: Penelitian ini menganalisis isi dan praktik perjanjian pranikah, serta dampak pembuatan perjanjian perkawinan terhadap hak dan kewajiban suami istri di Desa Talawi Hilir Kecamatan Talawi. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Dalam pelaksanaannya memberikan dampak positif dan negatif yaitu terhadap dua pasangan suami istri, pembuatan perjanjian pranikah memberikan dampak positif yaitu hak dan kewajiban suami istri telah diatur dalam perjanjian pranikah sehingga memudahkan dalam menjalankan perannya. sebagai suami istri dalam memenuhi hak dan kewajibannya.

Keywords: prenuptial agreement, Rights and obligations of husband and wife.

Introduction

Membentuk ikatan rumah tangga yang kekal, dan Bahagia, terdapat aspek hukum yang dapat digunakan untuk mencegah atau meminimalisir akibat hukum yang akan terjadi yaitu antara lain mengenai hubungan antara suami dan istri, beserta harta benda perkawinanan serta penghasilan yang diperoleh mereka ataupun pertikain yang sering terjadi di dalam rumah tangga. (Sriono, 2016), Salah satu upaya untuk mengurangi kemungkinan terjadinya permasalahan dalam hubungan pernikahan tersebut, adalah melalui pembuatan perjanjian perkawinan dengan adanya hal tersebut, setiap pasangan suami istri yang menikah dapat merencanakan dan mengatur sendiri rumah tangga seperti apa yang akan dijalankan untuk kedepannya, yang mana perjanjian tersebut di laksanakan tanpa merugikan salah satu pihak. Akan tetapi perjanjian perkawinan juga menimbulkan dampak positif maupun negatif sebagaimana yang di temukan di Desa Talawi Hilir, Perjanjian perkawinan dapat dilakukan sebelum peroses perkawinan dilangsungkan, itu sebabnya

perjanjian perkawinan juga disebut dengan perjanjian pranikah (Syahrizal, 2011) dengan tujuan untuk melindungi hak dan kewajiban suami dan istri setelah menikah.

Sejauh ini penelitian-penelitian yang terkait dengan perjanjian pranikah sudah dikaji oleh beberapa peneliti, terbagi dalam 3 kategori yaitu pertama membahas perjanjian pranikah menurut pandangan masyarakat (Rosianah 2018), (Fauzillah,2023) MAROM, A. A. (2016). kedua yaitu mengenai perjanjian perkawinan menurut hukum, (Nano, 2022), (Noor Haqiqi 2019) (L. R., & Sagala, 2022). Setelah menelaah beberapa Pustaka, terdapat beberapa persamaan dan perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian sebelumnya. Persamaan dengan penelitian yang disebutkan di atas adalah tema pokok yang diangkat yaitu mengangkat tema perjanjian perkawinan. Sementara sisi yang membedakan antara penelitian ini dengan karya tulis tersebut ialah pada pembahasannya, yakni pada penelitian yang penulis lakukan lebih terfokus pada dampak yang muncul dari perjanjian perkawinan yang dibuat oleh pasangan suami istri di Desa Talawi Hilir.

Studi ini menguatkan penelitian-penelitian sebelumnya tentang Dampak perjanjian pranikah terhadap hak dan kewajiban suami istri di Desa Talawi untuk mengungkapkan hal tersebut peneliti memfokuskan pada, bagaimana praktek dan isi perjanjian pranikah yang ada di Desa Talawi Hilir serta apa dampak yang timbul dari pembuatan perjanjian perkawinan yang ada di Desa Talawi Hilir terhadap hak dan kewajiban suami istri. Studi ini penting dilakukan mengingat bahwasannya dengan perkembangan zaman dan masyarakat sudah mulai paham akan hukum, pembuatan perjanjian perkawinan sebagai opsi perlindungan hukum terhadap hak dan kewajiban suami istri, sehingga pentingnya juga untuk mengetahui dampak yang timbul dari pembuatan perjanjian pranikah terhadap hak dan kewajiban suami istri, sebelum diadakannya pembuatan perjanjian pranikah.

Literature Review

1. Perjanjian Perkawinan

Perjanjian perkawinan merupakan perjanjian yang dibuat oleh calon suami-isteri, sebelum atau pada saat perkawinan kekayaan mereka. dilangsungkan untuk mengatur akibat-akibat perkawinan terhadap harta mengikat kedua calon mempelai dan berisi masalah pembagian harta kekayaan masing-masing atau berkaitan dengan harta pribadi kedua belah pihak sehingga bisa dibedakan jika suatu hari terjadi perceraian atau keduanya dipisahkan oleh kematian. Adapun bentuk perjanjian perkawinan ialah, pemisahan harta benda, penyatuhan harta benda, syarat dan tata cara pelaksanaan perjanjian perkawinan yaitu terdapat tiga syarat, yaitu syarat subjektif, syarat formil dan syarat materil, tata cara pelaksanaanya yaitu, Diajukan oleh kedua pihak pada waktu sebelum atau selama perkawinan dilangsungkan, Dalam bentuk tertulis yang disahkan oleh notaris, Perjanjian tersebut tidak dapat diubah kecuali jika pada kedua pihak memberikan persetujuan, Perjanjian dimuat pada akta perkawinan.

Tujuan perjanjian ini adalah mengatur dampak pernikahan terhadap harta kekayaan pasangan. Fokus utamanya adalah pada masalah finansial dan harta benda, tetapi juga bisa mencakup aspek lain yang penting sesuai kebutuhan pasangan. Perjanjian ini memastikan bahwa hak dan kewajiban masing-masing pihak terjaga dengan mengatur berbagai aspek kehidupan pernikahan. (Muchsin, 2008) Selanjutnya dalam pasal 51 Kompilasi Hukum Islam dinyatakan bahwa pelanggaran atas perjanjian perkawinan memberi hak kepada istri untuk meminta pembatalan nikah atau mengajukan gugatan perceraian ke pengadilan. Sedangkan pada pihak yang melakukan wanprestasi dapat dituntut hukuman ganti rugi atau hukuman lain sesuai kesepakatan. (Nuroniyyah, 2011). Beberapa manfaat dari perjanjian perkawinan antara lain: Perlindungan hukum, Kebebasan bertindak, Peningkatan kualitas kerja, Penghematan waktu dalam penyelesaian sengketa

2. Hak dan Kewajiban Suami Istri

Hak dan kewajiban antara suami dan istri merupakan hubungan timbal balik yang saling berkaitan. Suami memiliki kewajiban untuk melindungi istri dan memenuhi segala kebutuhan hidup berumah

tangga sesuai dengan kemampuannya. Di sisi lain, istri memiliki kewajiban untuk mengatur urusan rumah tangga dengan sebaik-baiknya. Jika kedua belah pihak menjalankan tanggung jawab mereka dengan baik, maka akan tercipta ketentraman dan kedamaian di dalam rumah tangga, sehingga kebahagiaan hidup berumah tangga dapat terwujud secara sempurna (Tihami, 2014).

Hak dan kewajiban yang melekat pada suami dan istri merupakan konstruksi peran dan fungsi yang wajib diterima dan dimiliki oleh kedua belah pihak. Hak diartikan sebagai sesuatu yang melekat dan harus diperoleh, sedangkan kewajiban merupakan sesuatu yang harus diberikan dan dilaksanakan. Rumusan mengenai hak dan kewajiban ini menjadi tolak ukur untuk menilai apakah suami atau istri telah memenuhi peran dan fungsi mereka dengan benar atau tidak. (Ilyas, 2005).

Method

Jenis penelitian adalah penelitian lapangan (*field research*) menggunakan pendekatan kualitatif untuk menghasilkan data-data yang bersifat deskriptif. Sumber data adalah pasangan suami istri yang melaksanakan perjanjian pranikah di Desa Talawi Hilir, anggota keluarga yang mengetahui permasalahan, serta Notaris. Adapun teknik pengumpulan data adalah wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data dengan cara pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan dan verifikasi. Teknik penjaminan keabsahan data menggunakan *triangulasi* sumber.

Results and Discussion

1. Praktek dan Isi Perjanjian Perkawinan di Desa Talawi Hilir Kecamatan Talawi

Praktek perjanjian perkawinan dalam Hukum Islam adalah diperbolehkan mubah (Amir,2006) selama substansi dari perjanjian tersebut tidak merugikan salah satu pihak dan sesuai dengan ketentuan syariat agama ataupun hukum perundang-undangan yang berlaku.

Hal ini ditegaskan dalam hadis Nabi Saw dari Uqbah bin Amir, menurut jamaah ahli hadis, yang berbunyi sebagai berikut:

متفق عليه «ما استحللت به الفروج :إن أحق الشروط أن ثُوُفَوا به» :عن عقبة بن عامر رضي الله عنه مرفوعاً

“Syarat-syarat yang paling layak untuk dipenuhi adalah syarat yang berkenaan dengan perkawinan” (HR. Muttafaqun Alaihi).

Berdasarkan latar belakang pembuatan perjanjian perkawinan yang ada di Desa Talawi Hilir perjanjian perkawinan ini membantu suami dan istri dalam meningkatkan pemahaman dan kesadaran mereka akan kewajiban dan hak masing masing pihak yang ter libat, adanya perjanjian perkawinan sebagai bentuk antisipasi untuk meminimalisir konflik atau permasalahan yang terjadi, karena telah jelas kedudukan hukumnya. Terutama terkait harta sebagai salah satu sumber utama pemicu konflik dalam kehidupan berumah tangga dan sebagai bentuk kejelasan secara tertulis mengenai batasan-batasan harta ataupun hak dan kewajiban yang telah ditetapkan oleh masing-masing suami istri yang membuat perjanjian perkawinan.

Praktek perjanjian perkawinan yang ada di Desa Talawi Hilir keseluruhannya dilatar belakangi faktor ekonomi, yang mana dilakukan oleh kalangan menengah keatas. Dari tiga data yang ada, alasan utama membuat perjanjian perkawinan adalah sebagai perlindungan hukum atas kepemilikan asset yang timbul akibat perkawinan, agar jelasnya peran masing-masing suami istri terhadap hak dan kewajiban sehingga dalam menjalankan rumah tangga hanya terfokus pada bagaimana terciptanya keluarga yang *Sakinah mawaddah warahmah*, yang mana latar belakang dari pembuatan perjanjian perkawinan sudah sejalan dengan tujuan pembuatan perjanjian perkawinan itu sendiri yaitu sebagai Perlindungan hukum bagi pasangan suami istri dalam perkawinan, meminimalisir terjadinya konflik dalam rumah tangga (Kualaria, 2015) memiliki kebebasan menggunakan harta mereka tanpa harus melibatkan atau meminta persetujuan dari pihak lain.

Berdasarkan Praktek perjanjian yang terjadi pada tiga pasangan suami istri yang membuat perjanjian perkawinan, bahwasannya semua pasangan tersebut melaksanakan pembuatan perjanjian perkawinan sebelum dilangsungkannya perkawinan sebagaimana sering di sebut juga dengan perjanjian pranikah (*Prenuptial Agreement*). Ketentuan yang ada pada Pasal 29 Undang-Undang perkawinan yaitu pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan, kedua pihak atas persetujuan bersama dapat mengadakan perjanjian tertulis yang disahkan oleh Pegawai pencatat perkawinan, setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga sepanjang pihak ketiga tersangkut. Tercantum juga pada pasal 47 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam mengatur, bahwasannya perjanjian tersebut dapat diadakan pada waktu sebelum perkawinan dengan syarat bahwa perjanjian tersebut tidak melanggar batas hukum, agama dan kesusilaan.

Pasangan suami istri yang membuat perjanjian perkawinan di Desa Talawi Hilir, menyerahkan pembuatan akta perjanjian pranikah tersebut pada pejabat notaris, dengan adanya kesepakatan antara suami istri, dan disahkan oleh notaris, maka dari Undang-undang tersebut menyebutkan bahwa isi perjanjian perkawinan tidak boleh bertentangan dengan hukum, agama, dan kesusilaan. yang berarti bahwa, mengenai isinya diserahkan kepada pejabat umum yang mempunyai wewenang untuk memberikan penafsirannya, seperti pada pejabat notaris. Praktek pembuatan perjanjian perkawinan yang ada di desa Talawi Hilir sudah sesuai dengan undang-undang perkawinan, dan KHI yang ada. Sementara itu, pasal 47-49 KHI berisi tentang isi perjanjian perkawinan mengenai harta calon suami-isteri. Pada pasal 47 ditegaskan bahwa perjanjian perkawinan dilakukan secara tertulis yang meliputi percampuran harta pribadi (harta bersama) dan pemisahan harta pencaharian masing-masing pihak sepanjang tidak bertentangan dengan ajaran Islam. Pasal ini juga memberi kesempatan bagi masing-masing pihak untuk mengadakan ikatan hipotek atas harta pribadi dan harta bersama.

Ketentuan pasal 29 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 45 KHI bahwasannya pada isi perjanjian perkawinan bebas mencantumkan apa saja dengan syarat tidak bertentangan dengan agama dan kesusilaan. Sebagaimana dengan Isi materi dari akta perjanjian perkawinan yang dibuat oleh 3 pasangan suami istri tersebut isinya tidak hanya mencakup persoalan harta, akan tetapi juga mencakup kebutuhan hukum yang lainnya dalam perlindungan rumah tangga sebagai berikut:

a) Pemisahan Harta

Berdasarkan 2 dari pembuatan perjanjian perkawinan yang mencantumkan poin pisah harta, bahwasannya pisah harta menjadi pilihan dalam kejelasan harta masing-masing pihak Dengan demikian, perjanjian perkawinan ini mengakui hanya dua jenis harta, yaitu harta suami dan harta istri. Ayat 1 pasal 48 KHI, apabila dibuat perjanjian perkawinan mengenai pemisahan harta bersama atau harta syarikat maka perjanjian tersebut tidak boleh menghilangkan kewajiban suami untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga, pada pasal 140 ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Perdata, di mana perjanjian tersebut tidak boleh mengurangi hak-hak yang dilimpahkan kepada suami sebagai kepala rumah tangga.

b) Penyatuan Harta Bersama

Ayat 1 pasal 49 KHI, perjanjian percampuran harta pribadi dapat meliputi semua harta baik yang dibawa masing-masing ke dalam perkawinan maupun yang diperoleh masing-masing selama perkawinan. Ayat 2 pasal 49 KHI, tidak mengurangi ketentuan tersebut pada ayat 1 dapat juga diperjanjikan bahwa percampuran harta pribadi hanya terbatas pada harta pribadi yang dibawa pada saat perkawinan dilangsungkan sehingga percampuran ini tidak meliputi harta pribadi yang diperoleh selama perkawinan atau sebaliknya.

Adanya pencantuman ketentuan harta bersama oleh salah salah satu pasangan tersebut adalah sebagai bentuk kekhawatirannya dalam tidak terpenuhinya hak dan kewajiban, dikarenakan istri bergantung penuh terhadap suami. Meski dalam memperoleh harta bersama tersebut hanya suami yang bekerja sedangkan istri berada di rumah dengan tidak mencari nafkah melainkan hanya mengurus rumah tangga dan anak-anaknya. Nilai-nilai hukum baru dalam harta bersama yang

dijelaskan dalam Undang-Undang Perkawinan Pasal 35 ayat 1, diperkuat dalam Kompilasi Hukum Islam dikemukakan bahwa harta bersama suami istri itu adalah harta yang diperoleh selama ikatan perkawinan berlangsung. Terbentuknya hubungan yang baik antara suami istri sangat membantu terbentuknya harta bersama dalam perkawinan (Elimartati, 2020).

c) Pencegahan Perselingkuhan

Pencantuman poin perselingkuhan pada perjanjian perkawinan berfungsi agar terwujudnya *keluarga Sakinah mawaddah warahmah*, dimana agar para pihak berpikir-pikir kembali untuk melakukan perselingkuhan, karena akan sangat merugikan sesuai dengan kesepakatan pada akta perjanjian perkawinan

d) Pengaturan Polah Asuh Anak

Tujuan pasangan tersebut mencantumkan persoalan polah asuh anak ialah demi terbentuknya persamaan dalam proses perkembangan anak pentingnya penyatuan polah pikir yang sama agar terciptanya polah asuh anak yang berkualitas, sehingga pencantuman mengenai polah asuh anak bermanfaat agar tidak terjadi perselisihan dalam mendidik anak untuk masa depan anak itu sendiri.

e) Pencegahan Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT)

Persoalan mengenai kekerasan dalam rumah tangga, sangat penting bagi masing-masing pihak, karena kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) perbuatan yang fatal dalam rumah tangga, oleh sebab itu dengan dicantumkannya poin ini, agar para pihak lebih berpikir lagi dengan akibat yang akan diterimanya apabila melakukan KDRT, karena sudah menjadi hukum yang kuat terhadap pasangan tersebut.

Poin-poin tersebut dapat dikategorikan sebagai Perjanjian Perkawinan, karena tidak bertentangan pada norma hukum, agama dan kesusilaan. Dilihat dari perspektif legalitas hukum, tiga akta perjanjian pranikah di Desa Talawi Hilir diakui sebagai perjanjian yang sah. Yang mana perjanjian perkawinan ini sudah memenuhi syarat, Syarat subjektif, yaitu Adanya kata sepakat dari pihak-pihak yang membuat perjanjian, Syarat materiil adalah mengenai isi perjanjian perkawinan yang telah ditetapkan oleh undang-undang, bahwa syaratnya terpenuhi, yaitu Pembuatan perjanjian ini didasarkan pada kesepakatan bersama para pihak, telah disahkan oleh seorang notaris, dan didaftarkan wilayah yang dipilih sebagai domisili hukum dan juga isi perjanjian perkawinan yang sesuai dengan peraturan yang ada walaupun dengan redaksi yang berbeda-beda, Sebagai hasilnya, perjanjian tersebut secara otomatis memiliki kekuatan mengikat dan berlaku sebagai undang-undang bagi suami, istri, dan pihak ketiga, selama pihak ketiga terlibat dalam konteks yang relevan dengan perjanjian tersebut.

2. Dampak dari Perjanjian Perkawinan terhadap Hak dan Kewajiban Suami Istri di Desa Talawi Hilir Kecamatan Talawi

Berdasarkan data yang penulis temukan di lapangan yang terjadi di desa Talawi Hilir mengenai dampak perjanjian perkawinan yaitu memiliki dampak positif dan negatif pada pelaksanaannya terhadap pemenuhan hak dan kewajiban suami istri di desa Talawi Hilir, Akan tetapi Dalam suatu perjanjian, terkadang setiap pihak menunjukkan niat baik atau melakukan prestasi dengan memenuhi kewajiban atau janji yang telah disepakati. Namun, ada situasi di mana salah satu pihak tidak memenuhi atau melaksanakan sesuatu yang telah dijanjikan dalam perjanjian tersebut sama halnya dengan pasangan yang membuat perjanjian perkawinan.

a) Dampak Positif

Dua pasangan responden lebih memiliki pada dampak positif bahwa perjanjian perkawinan ini sebagai salah satu metode yang bisa digunakan untuk terpenuhinya hak dan kewajiban suami istri selama terjadinya perkawinan. Pembuatan perjanjian perkawina juga dapat menyelesaikan persoalan yang terjadi dalam sebuah perkawinan, salah satunya dalam mengatur harta benda dalam perkawinan secara baik dengan bukti autentik yang telah disepakati oleh kedua belah pihak sebelum pelaksanaan akad sebagaimana yang telah dilaksanakan oleh pasangan suami yang membuat perjanjian perkawinan tersebut.

Dampak positif yang ditemukan pada pembuatan perjanjian perkawinan yang terjadi di Desa Talawi Hilir yaitu, memberikan perlindungan hukum bagi suami istri setelah perkawinan kemudian dari pemenuhan kewajiban suami terhadap istri yaitu dari segi kebutuhan sandang, pangan, papan semuanya terpenuhi, meskipun adanya pemisahan harta dalam rumah tangga. Dengan adanya pencantuman pemisahan harta, kedua pihak bebas dalam memanfaatkan hartanya tersebut tanpa melibatkan atau harus mendapat persetujuan pihak lain, dan juga dapat meningkatkan kualitas kerja yang mana akan mendorong para pihak untuk berusaha semaksimal mungkin berkarya dan bekerja terutama bagi istri. Sebab jika tidak, secara hukum ia tidak mempunyai hak atas harta yang diperoleh suami dan jika ternyata terjadi perceraian, seorang istri mampu menjadi seorang yang mandiri dan tidak bergantung pada pemberian orang lain.

Kompilasi Hukum Islam pasal 77-84 telah mengatur mulai dari kewajiban seorang suami untuk bertanggung jawab terhadap keluarganya, kewajiban isteri untuk berbakti lahir dan bathin terhadap suaminya, serta kewajiban bersama suami isteri untuk menegakkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah. Hal itu ditujukan untuk menjadi pedoman bagi muslim dan muslimah yang membina rumah tangga. Dengan adanya Pembuatan perjanjian perkawinan yang ada di Desa Talawai Hilir serasi dengan konsep *maslahah* dalam Islam, yakni *maslahah* yang berprinsip dan sesuai dengan kaidah hukum Islam *maqashid al-syari'ah*. Sisi kemaslahatan dalam perjanjian perkawinan ini, sebagaimana dalam hukum Islam yang tujuannya untuk menerapkan syari'at Islam terhadap persoalan harta, terutama dalam perjanjian perkawinan mengenai harta, di antaranya dengan kaidah yang terkandung dalam *maqashid al-syari'ah*.

Salah satu kaidahnya yaitu *hifzh al-mal*, yang berarti menjaga serta memanfaatkan harta kekayaan untuk perihal kebaikan, diantaranya dengan melaksanakan perjanjian perkawinan yang mana mencantumkan mengenai pemisahan harta maupun penyatuan harta dalam rumah tangga, dengan tujuan untuk menyelesaikan persoalan dalam perkawinan, terutama mengatur harta dalam perkawinan, kemudian dengan pencantuman ketentuan polah asuh pada anak dapat menjaga dan memelihara darah keturunan yang mana disebut juga dengan *hifzh al-nasab*, pencantuman Pencegahan Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) sejalan dengan *hifzh al-nafs* (menjaga dan memelihara jiwa), pencegahan Perselingkuhan, yang mana tujuannya agar terhindar dari perbuatan zina (maksiat) yang dilarang oleh Allah SWT, yang mana sejalan dengan *hifzh al-din* (menjaga dan memelihara agama). Jika dikaitkan dengan penjelasan sebelumnya, maka perjanjian perkawinan termasuk bentuk *maslahah* bagi pasangan suami isteri untuk tercapainya *maqashid al-syari'ah*. Sehingga, dengan adanya perjanjian perkawinan, apa yang menjadi tujuan syariat untuk mencapai kemaslahatan bisa terwujud atau tercapai.

b) Dampak Negatif.

Berdasarkan data yang penulis temukan di lapangan, terdapat salah satu pasangan yang memiliki dampak negatif dari pembuatan perjanjian perkawinan yang dibuat, yaitu terjadinya wanprestasi, yang berakibat terjadinya keretakan dalam rumah tangga yang berakhir pisah rumah antara suami dan istri, dimana tidak terpenuhinya hak dan kewajiban suami istri dalam perkawinan, serta penyalahgunaan perjanjian perkawinan, yang mana pihak istri memberikan pinjaman pada suami, atas sepengetahuan dan kesepakatan dengan suami, akan tetapi suami tidak bertanggung jawab untuk melunasi hutang tersebut, dengan beralasan hutang tersebut atas nama istri, dan sesuai perjanjian perkawinan yang di buat, adanya pemisahan harta dan hutang piutang, menjadi alasan suami untuk tidak bertanggung jawab untuk melunasi hutang tersebut.

Sedangkan uang yang dipinjamkan oleh istri sepenuhnya dipergunakan oleh suami, dimana niat baik berbakti pada suami dan istri tersebut ingin membantu beban suami sesuai dengan KHI Pasal 83 (1) Kewajiban utama bagi seorang isteri ialah berbakti lahir dan batin kepada suami di dalam yang dibenarkan oleh hukum islam.sedangkan suami tidak memenuhi kewajiban, sebagaimana yang tertera pada KHI pasal 80 (2) yang mana Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya. Perjanjian yang mereka buat adalah kesepakatan yang pada realitanya perjanjian yang harus dilaksanakan secara

tekstual dengan diiringi musyawarah dan kompromi bersama sehingga tidak ada pihak yang merasa dirugikan, tetapi sering dengan penurunan pada perokonomian keluarga, menimbulkan konflik terhadap rumah tangga.

Adapun konflik yang terjadi pada pasangan yang memiliki dampak negatif tersebut tidak menyalahkan pembuatan dari perjanjian perkawinan dan isinya, dikarenakan perjanjian tersebut sudah sesuai dengan hukum yang berlaku, hanya saja perjanjian perkawinan ini disalah artikan dan disalahgunakan oleh salah satu pihak, untuk membebaskannya dari sebuah tanggung jawab, karena telah terjadi konflik tersebut maka Salah satu pasangan diantaranya terjadi wanprestasi, seseorang yang tidak membayar hutang piutang dan nafkah sesuai dengan yang dijanjikan, namun istri menerima keadaan tersebut orang lain tidak berhak membatalkan perkawinan itu. Tetapi bila istri yang dirugikan tidak rela ia berhak menuntut pembatalan perkawinan dengan alasan tidak memenuhi janji hal tersebut sesuai dalam Pasal 51 Kompilasi Hukum Islam memberi hak kepada istri untuk meminta pembatalan nikah atau sebagai alasan gugatan perceraian ke pengadilan agama.

Conclusion

Berdasarkan temuan penelitian mengenai dampak perjanjian pranikah terhadap hak dan kewajiban suami istri dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Praktek dan isi perjanjian pranikah di Desa Talawi Hilir Kecamatan Talawi, dibuat sebelum dilaksanakannya perkawinan atau disebut juga dengan perjanjian pranikah. Adapun dilihat dari segi legalitas, tiga data perjanjian yang ada seluruhnya sudah sesuai dengan syarat dan ketentuan perundang-undangan Indonesia yang berlaku. Yaitu Syarat subjektif, Adanya kata sepakat dari pihak-pihak yang membuat perjanjian, Syarat materiil yaitu mengenai isi perjanjian perkawinan yang telah ditetapkan oleh undang-undang, bahwa syaratnya terpenuhi, yaitu Pembuatan perjanjian ini didasarkan pada kesepakatan bersama para pihak, telah disahkan oleh seorang notaris, dan didaftarkan wilayah yang dipilih sebagai domisili hukum dan juga isi perjanjian perkawinan yang sesuai dengan peraturan yang ada walaupun dengan redaksi yang berbeda-beda, mulai dari prosedur pembuatan maupun praktek dan isi serta dibuat atas kesepakatan kedua belah pihak.
2. Dampak dari perjanjian perkawinan terhadap hak dan kewajiban suami istri di Desa Talawi Hilir Kecamatan Talawi yaitu, menimbulkan dampak positif dan negatif pada prakteknya, dampak positif nya yaitu memberikan perlindungan hukum bagi suami istri setelah perkawinan, kemudian hak dan kewajiban suami istri telah diatur pada perjanjian pranikah sehingga mempermudah menjalankan peran sebagai suami dan istri dalam memenuhi hak dan kewajiban. kewajiban suami terhadap istri yaitu dari segi kebutuhan sandang, pangan, dan papan semuanya terpenuhi dengan adanya perjanjian perkawinan ini. Adapun dampak negatif yang timbul dari pembuatan perjanjian pranikah yang dibuat oleh salah satu pasangan, yaitu terjadinya wanprestasi, yang berakibat terjadinya keretakan dalam rumah tangga yang berakhir pisah rumah antara suami dan istri dan juga hak serta kewajiban suami istri tidak terpenuhi.

References

Abdullah.A. G. 1994. *Pengantar Kompilasi hukum Islam dalam tata hukum Indonesia*. Gema Insani.

Adib, Aufal Marom, yang berjudul *Praktik Perjanjian Perkawinan di Desa Gunungsari Kecamatan Bansari Kabupaten Temanggung (Perspektif Fikih dan Hukum Perkawinan Indonesia)*.

Ahmad, Sainul, tahun 2015 yang membahas tentang "Urgensi Perjanjian Perkawinan Dalam Membentuk Keluarga Harmonis"

Elimartati, E., & Elfia, E. 2020. *Kritik Terhadap Kompilasi Hukum Islam Tentang Ketentuan Harta Bersama Dalam Perkawinan*. JURIS (Jurnal Ilmiah Syariah)

Fauzillah, S. Tahun 2023 yang membahs tentang *Analisis Pandangan Masyarakat Terhadap Perjanjian Perkawinan dan Dampaknya Bagi Keharmonisan Rumah Tangga (Studi Kasus Kecamatan Susoh Kabupaten Aceh Barat Daya)*

Haedah Faradz. (2008). Tujuan dan manfaat perjanjian perkawinan, *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol. 8 No. 3

Kualaria, Sulikah 2015. *Perjanjian Perkawinan Sebagai Sarana Perlindungan Hukum Bagi Para Pihak Dalam Perkawinan* Tesis Magister Universitas Brawijaya

Muchsin. 2008. In *Varia Perdilan*. jakarta: Ikatan Hakim Indonesia.

Nano, Suwandi, Fakhruddin, 2022 *Implikasi Pembuatan Perjanjian Perkawinan Terhadap Tujuan Perkawinan (Tinjauan Maqashid Al-Syariah Ibn Asyur)*

Nasution, Khoruddin. 2008 *Menjamin Hak Perempuan dengan Tatlik Talak dan Perjanjian* Jurnal Unisia, Vol.31.

Noor Haqiqi Tahun 2019 *Dampak Hukum Perjanjian Perkawinan di Tengah Perkawinan terhadap Status Harta Benda*

Nuroniyah, Wasman dan Wardah. 2011. *Perbandingan Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*. Yogyakarta

Prawirohamidjojo, R. S. 2012. In *Pluralisme dalam Perundang-Undangan Perkawinan Di Indonesia*. Surabaya: Airlangga University Press

Prof.R.Subekti, S.H., R.Tjitrosudibio. 2008 *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. Jakarta: Malta Printindo

Rosianah. 2018. Persepsi Masyarakat Kelurahan Kaliawi Tentang Perjanjian Perkawinan . *Skripsi Program Studi Al Ahwal As Syaksiyyah, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung*

Rosita, D. N. 2022. *Perjanjian Pra Nikah Sebagai Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Harta Bawaan Dalam Perkawinan*. Smart Law Journal

Sinaga, Niru Anita, and Nurlely Darwis. 2020. *Wanprestasi dan Akibatnya Dalam pelaksanaan perjanjian*. Jurnal Mitra Manajemen

Siregar, L. R., & Sagala, M. J. P. (2022). *Dampak Perjanjian Pranikah bagi Kedua Belah Pihak Jika Terjadi Perceraian di Tinjau dari KUHPERDATA dan Undang-Undang No.1 Tentang Perkawinan*.

Sriono, 2016 *Perjanjian Kawin Sebagai Bentuk Perlindungan Terhadap Harta Kekayaan dalam Perkawinan*. Jurnal Advokasi

Syahrizal, Darda 2011 *Kasus-Kasus Hukum Perdata di Indonesia*. Yogyakarta Penerbit Pustaka Grhatama. Cetakan I

